|  |  |
| --- | --- |
| E:\LOGO\PONOROGO BW.jpg | **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO**  **KECAMATAN PUDAK**  **DESA TAMBANG**  Alamat : Jalan Melati Tambang-Pudak No 14 Tlp.0853 3552 7171  Kode Pos 63483 |

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK**

**NOMOR : 07 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBETUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN**

**KELUARGA ( PKK ) DESA TAMBANG MASA BAKTI 2014 – 2019**

**KEPALA DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan keberhasilan program –

program pembangunan khususnya dalam bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo maka sesuai Keputusan Bupati Ponorogo tentang Pembetukan Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga( PKK ) Kabupaten Ponorogo Masa Bhakti 2013-2019. perlu ditinjau kembali.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran ini dipandang perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga

( PKK ) Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Masa Bhakti 2013 -2019 dengan menuangkan dalam suatu keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 03 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005.

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

4. Keputusan Menteri Dalam Negri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000

tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa /Kelurahan.

6. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 167 Tahun 2006 tentang Dewan

Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(PKK) Kabupaten Ponorogo.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator,perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta program pembangunaan yang tertkait dengan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bersama-sama dengan instansi terkait.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Tambang.

KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Tambang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembetukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Masa Bhakti 2014 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Tambang  Tanggal : 19 Februari 2014  KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** |
|  |  |

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pudak

2. Para Anggota Tim Penggerak PKK Desa Tambang

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tambang  Nomor : 7 Tahun 2014  Tanggal : 19 Februari 2014 |

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**( PKK )**

**DESA TAMBANG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KEDUDUKAN DALAM TIM PENGGERAK**  **PKK** | **NAMA** |
| 1. | a. Ketua I  b. Ketua II | Ny. Ise Asih Maryono  Ny. Parti Sunarno |
| 2. | a. Sekretaris  b. Wakil Sekretaris | Ny.Suprehatin Mardi  Ny. Hartini Harjoko |
| 3. | a. Bendahara  b. Wakil Bendahara | Ny. Painem Darun  Ny. Wahyuni Wanto |
| 4. | Kelompok - Kelompok |  |
|  | 1. Kelompok Kerja I 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Anggota | Ny. Dina Ayu Kristiana Tarlan  Ny. Nurtiyah Semun  Ny. Wiji Astuti Marjuki  Ny. Parmi Sarnu  Ny. Tumiati Lamiran |
|  | 1. Kelompok Kerja II 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Anggota | Ny. Suratin Saekan  Ny. Eva Linda Suryanto  Ny. Soini Riadi  Ny. Simpen Nambing  Ny. Endah |
|  | 1. Kelompok Kerja III 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota | Ny. Tumini Silo Widodo  Ny. Winarti Suharto  Ny. Wantini Moh.Prayogo  Ny. Praptina Sulastri Suyoto |
|  | 1. Kelompok Kerja IV 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota | Ny. Ida Susanti Rusmanto  Ny. Rini Umayanti Prayitno  Ny. Watik Kabul Basuki  Ny. Harti Nardi |
|  |  | KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** |

|  |  |
| --- | --- |
| E:\LOGO\PONOROGO BW.jpg | **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO**  **KECAMATAN PUDAK**  **DESA TAMBANG**  Alamat : Jalan Melati Tambang - Pudak No 14 Tlp.0853 3552 7171  Kode Pos 63483 |

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK**

**NOMOR : 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN**

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )**

**DESA TAMBANG MASA BAKTI 2013 – 2019**

**KEPALA DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan keberhasilan program – program pembangunan khususnya dalam bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo maka sesuai Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 167 Tahun 2006 tentang Pembetukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsiden ini dipandang perlu membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 03 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 08 Tahun 2005.

2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Keputusan presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

6. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 167 Tahun 2006 tentang Pembetukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kabupaten Ponorogo.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaiman dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai Fasilitator, pengendali dan penyandang dana untuk terlaksananya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tambang Kecamatan Pudak.
2. Memberi motivasi dan mendorong Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) serta program pembangunan yang terkait dengan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ).

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Tambang  Tanggal : 19 Februari 2014  KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** |
|  |  |

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Camat Pudak

2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pudak

3. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tambang Kecamatan Pudak

4. Para Anggota Tim Dewan Penyantun.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tambang  Nomor : 8 Tahun 2014  Tanggal : 19 Februari 2014 |

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK**

**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )**

**DESA TAMBANG**

**KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEDUDUKAN DALAM DEWAN**  **PENYANTUN TIM PENGGERAK PKK** | | **NAMA** |
| 1. | KETUA | | MARYONO |
| 2. | SEKRETARIS | | SUNARNO |
| 3. | ANGGOTA | | 1. MISNI 2. SUKIMUN 3. EKO SUPRIYANTO 4. SUKANI |
|  | | KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** | |

|  |  |
| --- | --- |
| E:\LOGO\PONOROGO BW.jpg | **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO**  **KECAMATAN PUDAK**  **DESA TAMBANG**  Alamat : Jalan Melati Tambang-Pudak No 14 Tlp. 0853 3552 7171  Kode Pos 63483 |

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA TAMBANG**

**NOMOR : 09 TAHUN 2014**

**TENTANG :**

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINA KOPERASI WANITA( KOPWAN )**

**DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

**KEPALA DESA TAMBANG**

Menimbang : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/536/SJ/Tanggal 03 Maret 1999 tentang Pedoman Revitalisasi Pos Pelayanan Tepadu ;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/1116/SJ/Tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Pelayanan Tepadu ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ;

7. Keputusan Bupati Nomor 664 Tahun 2005 tentang Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Koperasi Wanita( KOPWAN ) Kabupaten Ponorogo Tanggal 7 Juni 2005 ;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ponorogo Nomor 411./2238/405.58/2006 Tanggal 20 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) di Kabupaten Ponorogo ;

2. Sosialisasi Revitalisasi Pokjanal Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kabupaten Ponorogo Tanggal 21 Desember 2006 ;

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Bahwa terbentuknya dan berfungsinya Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar fungsi dan kinerja Koperasi Wanita( KOPWAN ) lebih meningkat, sehingga dapat tercipta derajat kesehatan masyarakat menuju Ponorogo Sehat Tahun 2010.

Kedua : Menetapkan Susunan Pengurus Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) Kecamatan Pudak sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Ketiga : - Secara organisasi Pengurus Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;

* Pengurus Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kecamatan melakukan Rapat Organisasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksaan Koperasi Wanita( KOPWAN ) di wilayahnya;
* Secara berkala Pokjanal Poyandu di Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan kepada pembina Pokjanal Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kabupaten ;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai saat ditetapkan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Tambang  Tanggal : 19 Februari 2014  KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tambang  Kecamatan Pudak  Nomor : 9 Tahun 2014  Tanggal : 19 Februari 2014 |

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINA KOPERASI WANITA( KOPWAN )**

**DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

1. Pembina : Maryono
2. Ketua : Watik
3. Wakil Ketua : Puji Widyastuti
4. Sekretaris : Rini Umayanti
5. Anggota : Suprehatin

Harti

Nurtiyah

Simpen

Murti

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** |

|  |  |
| --- | --- |
| E:\LOGO\PONOROGO BW.jpg | **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO**  **KECAMATAN PUDAK**  **DESA TAMBANG**  Alamat : Jalan Melati Tambang-Pudak No 14 Tlp.-  Kode Pos 63483 |

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK**

**NOMOR : 09 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBETUKAN KETUA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)DESA TAMBANG**

**MASA BAKTI 2006 – 2007**

**KEPALA DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan keberhasilan program –

program pembangunan khususnya dalam bidang Pemberdayaan usaha Perempuandi Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo maka sesuai Keputusan Bupati Ponorogo tentang Pembetukan Ketua Kabupaten Ponorogo Masa Bhakti 2006 – 2007. perlu ditinjau kembali.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran ini dipandang perlu membentuk Ketua Simpan Pinjam (SPP)

Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Masa Bhakti 2006-2007 dengan menuangkan dalam suatu keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 03 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005.

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

4. Keputusan Menteri Dalam Negri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000

tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa /Kelurahan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator,perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta program pembangunaan yang tertkait dengan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bersama-sama dengan instansi terkait.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Tambang.

KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Tambang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembetukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Masa Bhakti 2014 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Tambang  Tanggal : 19 Februari 2014  KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** |

|  |  |
| --- | --- |
| E:\LOGO\PONOROGO BW.jpg | **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO**  **KECAMATAN PUDAK**  **DESA TAMBANG**  Alamat : Jalan Melati Tambang-Pudak No 14 Tlp. -  Kode Pos 63483 |

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA TAMBANG**

**NOMOR : 12 TAHUN 2014**

**TENTANG :**

**SUSUNAN PENGURUS KOPERASI WANITA**

**DESA TAMBANG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

**KEPALA DESA TAMBANG**

Menimbang : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/536/SJ/Tanggal 03 Maret 1999 tentang Pedoman Revitalisasi Pos Pelayanan Tepadu ;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/1116/SJ/Tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Pelayanan Tepadu ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ;

7. Keputusan Bupati Nomor 664 Tahun 2005 tentang Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Koperasi Wanita( KOPWAN ) Kabupaten Ponorogo Tanggal 7 Juni 2005 ;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ponorogo Nomor 411./2238/405.58/2006 Tanggal 20 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) di Kabupaten Ponorogo ;

2. Sosialisasi Revitalisasi Pokjanal Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kabupaten Ponorogo Tanggal 21 Desember 2006 ;

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Bahwa terbentuknya dan berfungsinya Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar fungsi dan kinerja Koperasi Wanita( KOPWAN ) lebih meningkat, sehingga dapat tercipta derajat Perekonomian Masyarakat Desa.

Kedua : Menetapkan Susunan Pengurus Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) Kecamatan Pudak sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Ketiga : - Secara organisasi Pengurus Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;

Pengurus Lembaga Pembina Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kecamatan melakukan Rapat Organisasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksaan Koperasi Wanita( KOPWAN ) di wilayahnya;

* Secara berkala Pokjanal Koperasi Wanita ( KOPWAN ) di Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan kepada pembina Pokjanal Koperasi Wanita( KOPWAN ) Tingkat Kabupaten ;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai saat ditetapkan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Tambang  Tanggal : 19 Februari 2014  KEPALA DESA TAMBANG  **MARYONO** |

KEGIATAN PKK























